

Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lohjinawi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Siti Nor Aini
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang
E-mail : sitinoraini700@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pendirian BUM Desa salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pembentukan BUM Desa berdasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dan potensi yang dimiliki desa. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata kata. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan potensi desa melalui BUM Desa Lohjinawi sudah terlaksana dengan program program yang telah ditetapkan dan program aktif yaitu: simpan pinjam, desa wisata, pasar desa, hippam desa dan unit susu. Keberadaan BUM Desa Lohjinawi membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Hasil usaha BUM Desa Lohjinawi merupakan sumber pendapatan desa Galengdowo sebesar 20%, sehingga keberadaan BUM Desa Lohjinawi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo meskipun masih mengalami beberapa hambatan yang harus diatasi.

Kata Kunci : Potensi Desa, BUM Desa, Pendapatan Asli Desa

ABSTRACT

One of the objectives of establishing BUM Desa is to increase the village's original income. The formation of BUM Desa is based on the needs of the village community and the potential of the village. The formulation of the problem of this research is to find out how the development of village potentials through the Village Owned Enterprises in increasing the village's original income in Galengdowo village, Wonosalam District, Jombang Regency.

This research uses descriptive qualitative method that is describing some of the data findings formulated in the form of words. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and verification.

The results of this study indicate that the development of village potential through BUM Desa Lohjinawi has been carried out with predetermined programs and active programs namely: savings and loans, village tourism, village markets, village hippams and milk units. The existence of BUM of Lohjinawi Village helps increase the income of village communities and the results of BUM of Lohjinawi Village are the source of income of Galengdowo village by 20%, so that the existence of BUM of Lohjinawi Village is able to increase the Original Income of Galengdowo Village even though there are still some obstacles that must be overcome.

Keywords: Village Potential, Village BUM, Village Original Income

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap wilayah pedesaan memiliki keunggulan atau potensi masing-masing yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dan juga ciri khas yang bisa menjadikan nama desanya menjadi dikenal atau *Popular*, dengan perencanaan, pengelolaan yang baik, serta dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat melal ui program dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Program yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah dalam pengembangan ekonomi pedesaan adalah dengan membentuk lembaga desa yang tertulis dalam UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dibentuk dengan beberapa tujuan, salah satunya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli

Tujuan utama BUM Desa yang tertulis dalam Peraturan desa Galengdowo No 01 tahun 2015 : yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Galengdowo dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo. Unit usaha yang dijalankan: Unit Pasar Desa yang menyewakan kios kios untuk memasarkan dan menjual hasil bumi, ternak, produk olahan dll, masyarakat desa, Unit Desa wisata yang mengelola sumberdaya alam desa untuk dijadikan keunggulan desa, Jalin Mitra dan UPKu Bukit Cokro yaitu bergerak dalam pembiayaan atau permodalan yang memfasilitasi masyarakat jika mengalami kesulitan dalam permodalan ketika menjalankan kegiatan usahanya, dan Hippiam Desa dengan Hasil usaha BUM Desa telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dikelola melalui sistem akuntansi sederhana dengan tujuan menyediakan informasi berupa laporan keuangan yang akan berfungsi dalam pengambilan keputusan.

2. RUMUSAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

Bagaimana pengembangan potensi desa melalui BUM Desa Lohjinawi? Apakah pembentukan BUM Desa Lohjinawi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian Untuk mengetahui pengembangan potensi desa dengan adanya BUM Desa Lohjinawi sebagai lembaga pengelola kekayaan desa, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama mengenai potensi desa yang dikelola melalui lembaga desa yaitu BUM Desa yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

B. TINJAUAN TEORI

1. Desa

Pengertian Desa dalam Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan wilayah berada paling inti dalam hubungan langsung dengan masyarakat yang mempunyai ciri ciri tersendiri dan berbagai keanekaragaman yang berbeda, setiap desa memiliki potensi dan kekayaan baik sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung dan apabila dikembangkan dan dikelola mampu menjadi sumber

pendapatan desa dengan Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat desa serta Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Potensi Desa

Potensi desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh desa baik sumberdaya alam atau yang lainnya. Potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan akan memperoleh manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah desa atau bahkan pemerintah daerah.

3. BUM Desa

a. Pengertian BUM Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 1, pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa adalah lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial dan mempunyai beberapa perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya, karena melihat tujuan pembentukannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa mendirikan BUM Desa melalui kesepakatan yang disetujui dalam musyawarah desa, Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Bab X pasal 87 sampai 90. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan oleh desa sesuai ketentuan perundang undangan melalui musyawarah kemudian penetapannya melalui Peraturan Desa, dikelola dengan kekeluargaan dan gotong royong agar dapat menjalankan usahanya supaya usaha masyarakat desa lebih berkembang dan lebih utama adalah pada pengelolaan sumber daya alam desa yang mendapat pendampingan dari pemerintah.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa merupakan salah satu target utama/ prioritas dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang dalam usaha memberdayakan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan berwirausaha dan berbisnis masyarakat desa.
4. Peraturan Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam No.1 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lohjinawi. BPD dan Kepala Desa Galengdowo menetapkan aturan Pendirian meliputi : nama, kedudukan, Tujuan, srtuktur organisasi, permodalan, sampai dengan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Lohjinawi

C. Tujuan BUM Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUM Desa memiliki organisasi dalam pelaksanaannya, akan tetapi organisasi BUM Desa bukan bagian dari organisasi Pemerintahan Desa

4. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Yabbar & Hamzah, 2016, 222). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa

Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. yang terdiri dari :

1. hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa
2. hasil asset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. swadaya, partisipasi dan gotongroyong adalah penerimaan desa yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
4. pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan desa

- b. Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari :

1. Dana desa yaitu anggaran yang bersumber dari APBN
 2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
 3. Alokasi dana desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa
 4. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
 5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pendapatan lainnya, yaitu
 1. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 2. Pendapatan lain desa yang sah.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada April 2019 sampai dengan Agustus 2019

3. Informan Penelitian

Orang yang dapat memberikan informasi dan mempunyai banyak pengetahuan tentang tempat dan keadaan yang akan diteliti dapat dikatakan sebagai informan. Dalam menentukan informan yang akan menghasilkan data yang baik maka dipilih dengan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai tujuan penelitian.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Galengdowo
2. Direktur BUM Desa Lohjinawi
3. BUM Desa Lohjinawi
4. Sekertaris BUM Desa Lohjinawi

4. Jenis Data

Catatan atas kumpulan fakta atau fenomena yang berhubungan dengan penelitian adalah pengertian dari data. Dalam penelitian ini data yang digunakan bersifat kualitatif yang merupakan data verbal yaitu data yang berupa kata, kalimat atau gambar dan data ini tidak bisa dianalisis menggunakan angka yang dapat memaparkan dan menggambarkan objek penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dengan:

1. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung berupa pernyataan dari informan melalui proses wawancara dan pengalaman yang diperoleh ketika datang dan observasi ke tempat penelitian
2. Data sekunder data dalam bentuk jadi, yang didapat dari beberapa sumber informasi yang sudah terbentuk sebelumnya. Misalnya Ketentuan dan peraturan Desa, arsip BUM Desa, dll

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi : Peneliti akan menggunakan metode observasi secara langsung ke BUM Desa Lohjinawi baik ke Kantor Desa, Kantor BUM Desa juga ke masing-masing unit usaha BUM Desa. Teknik ini dipilih karena menurut Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono 2018, 226) yaitu dalam observasi akan memperoleh fakta dan keadaan yang sesungguhnya dalam objek penelitian
- b. “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2018, 231)” Peneliti akan bertemu secara langsung (*face to face*) dengan narasumber yang dilakukan di kantor Desa Galengdowo, di kantor BUM Desa Lohjinawi serta di masing masing unit usaha BUM Desa Lohjinawi.
- c. “studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2018, 240)” Kelengkapan dokumen saat melaksanakan proses wawancara dan observasi di kantor Desa Galengdowo dan di BUM Desa Lohjinawi akan membuat hasil penelitian lebih meyakinkan dan lebih dipercaya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan dapat dinformasikan kepada orang lain (Sugiyono 2018, 224):

- a. Pengumpulan Data : yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi ditempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan keuangan, laporan mutasi piutang, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.
- b. Reduksi Data : data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- c. Penyajian Data : yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada penelitian untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat.
- d. Menarik Kesimpulan : yaitu kesimpulan awal yang bisa berubah dan masih bersifat sementara jika tidak menemukan bukti yang kuat untuk menemukan permasalahan

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil penelitian disimpulkan bahwa :

Tabel 4.1. SHU BUM Desa Lohjinawi

No	Tahun	SHU	Hasil BUM Desa
1	2015	Rp 11.783.700	Rp 2.347.740
2	2016	Rp 13.045.000	Rp 2.609.000
3	2017	Rp 14.283.600	Rp 2.856.720
4	2018	Rp 58.350.000	Rp 11.670.000
5	2019	Rp 87.000.000	Rp 17.400.000

Sumber : Arsip BUM Desa Lohjinawi

Dari tabel di atas diketahui bahwa BUM Desa Lohjinawi memperoleh SHU yang meningkat setiap tahun, dan 20% dari SHU dialokasikan untuk desa Galengdowo yang merupakan pendapatan asli desa. Apabila hasil BUM Desa Lohjinawi meningkat setiap tahun maka Pendapatan Asli Desa Galengdowo juga meningkat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Galengdowo juga akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat desa Galengdowo

2. Saran

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program BUM Desa Lohjinawi yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Masruroh , N., & Parmono, A. (2018). *Menggal Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: jakad Publising.
- Soekarwo, & Yusuf, S. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Timur.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2018. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. BANDUNG: ALFABETA.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: PENERBIT PUSTAKA.